BAB IV

EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I SUKAMISKIN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

A. Efektivitas Sistem Lembaga Pemasyarakatan dalam proses Pembinaan Narapidana, untuk merubah Sikap dan Mental Narapidana agar tidak melakukan Tindak Pidana kembali setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana bertujuan agar Narapidana dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan :

1. Memantapkan iman (ketahanan mental Narapidana).
2. Membina Narapidana agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Pembinaan narapidana secara khusus ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya, narapidana:

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.

2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial dalam masyarakat.
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan Negara.

Khusus bagi para Narapidana, kegiatan pembinaan yang diberikan kepada narapidana bukan hanya semata-mata dimaksudkan sebagai kegiatan pengisi waktu agar terhindar dari pemikiran-pemikiran yang *negative* (seperti berusaha melarikan diri), tetapi harus dititik beratkan pada penciptaan kondisi yang dapat melancarkan jalannya proses pemeriksaan perkaranya di pengadilan.

Pembinaan narapidana yang diberikan juga didasarkan pada tanggung jawab moral dari pihak masyarakat ketika narapidana tersebut telah bebas. Selain itu juga untuk mengintegrasikan dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat, maka tetap perlu dilakukan hubungan dengan keluarganya, bertujuan agar:

1. Narapidana dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan warga Negara Indonesia mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan warga Negara Indonesia yang lain.
2. Narapidana dapat menjadi unsur pemasyarakatan yang mampu menciptakan opini dan citra pemasyarakatan yang baik.

Peraturan Pemeritah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan, mengatur proses pembinaan narapidana demi tercapainya efektivitas pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin agar setelah bebas tidak melakukan tindak pidana lagi dapat dilakukan proses pembinaan yang mencakup faktor-faktor yang berfungsi atau berperan sebagai faktor pendukung untuk jalannya efektivitas dalam pembinaan terhadap narapidana. Faktor-faktor tersebut dari segi internal dan eksternal antara lain:

1. Pola dan tata letak bangunan

   Pola dan tata letak bangunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PL.01.01 tanggal 11 April Tahun 1985 tentang Pola Bangunan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara perlu diwujudkan, karena pola dan tata letak bangunan merupakan faktor yang penting guna mendukung pembinaan, sesuai dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan.

2. Kepemimpinan Ka KPLP

   Kepemimpinan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya di sebut sebagai KPLP) akan mampu menjadi faktor pendukung apabila kepemimpinannya mampu mendorong motivasi kerja bawahan, membina dan memantapkan disiplin, tanggung jawab dan kerjasama serta kegairahan bekerja. Demikian juga kemampuan professional dan integritas moral KPLP, sangat dituntut agar kepemimpinannya

dapat menjadi faktor pendukung guna jalanya efektivitas pembinaan terhadap narapidana.

3. Kualitas dan Kuantitas Petugas

   Kualitas dan kuantitas petugas diusahakan agar mampu menjawab tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang selalu ada dan muncul di lingkungan Lembaga Pemasarakatan, disamping penguasaan terhadap tugas-tugas rutin. Kekurangan dalam kualitas atau jumlah petugas hendaknya dapat diatasi dengan peningkatan kualitas dan pengorganisasian yang rapih, sehingga tidak menjadi faktor penghambat atau bahkan menjadi ancaman bagi efektivitas pembinaan dan keamanan atau ketertiban.

4. Sumber daya alam

   Konsekuensi dari pelaksanaan konsep pemasyarakatan terbuka dan produktif, maka sumber daya alam merupakan salah satu faktor pendukung, namun demikian, tanpa sumber daya alampun pembinaan narapidana tetap harus dapat berjalan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas-fasilitas yang ada.

5. Kualitas dan ragam program pembinaan

   Kualitas bentuk-bentuk program pembinaan tidak semata-mata ditentukan oleh anggaran ataupun sarana dan fasilitas yang tersedia. Diperlukan program-program kreatif dan mudah di terapkan pada narapidana serta memiliki dampak edukatif yang optimal untuk membina narapidana, agar ketika narapidana telah bebas tidak melakukan tindak pidana lagi, tetapi narapidana bisa

dan mempunyai kemampuan skil bekerja dengan baik sehingga menjadi manusia yang produktif dan berguna bagi lingkunganya.

Faktor-faktor tersebut baik yang ada di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin maupun setelah narapidana bebas, maka diharapkan pembinaan yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan efektif..

Proses supaya terjadinya efektivitas dalam pembinaan terhadap narapidana maka diperlukan juga metode dalam pembinaan terhadap narapidana, metode pembinaan tersebut antara lain:

1. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara Pembina dengan yang di bina (Narapidana)
2. Pembinaan bersifat *persuasive* edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil di antara sesama Narapidana, sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.
3. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
4. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
5. Pendekatan individual dan kelompok.
6. Kegiatan dalam rangka menumbuhkan rasa kesungguhan, keikhlasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan ketaatan dan keteladanan di dalam

pengabdiannya terhadap Negara, hukum dan masyarakat, para petugas dalam jajaran pemasyarakatan memiliki pedoman perilaku dan dirumuskan dalam bentuk Etos Kerja yang isinya :

a. Kami Petugas Pemasyarakatan Adalah Abdi Hukum, Pembina Narapidana Dan Pengayom Masyarakat.
b. Kami Petugas Pemasyaraktan Wajib Bersikap Bijaksana Dan Bertindak Adil Dalam Pelaksanakan Tugas.
c. Kami Petugas Pemasyaraktan Bertekad Menjadi Suri Teladan Dalam Mewujudkan Tujuan Sistem Pemasyarakatan Yang Berdasarkan Pancasila.

Fungsi dan tugas pembinaan Lembaga pemasyarakatan terhadap Narapidana dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar Narapidana setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik.

Pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga pemasyarakatan juga harus disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan *Standard Minimum Rules* (SMR) yang tercermin dalam 10 (sepuluh) prinsip pokok pemasyarakatan dalam perlakuan pembinaan narapidana Indonesia yaitu :

1. Orang yang tersesat harus di ayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara.

3. Rasa tobat tidak bisa dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan pembimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk ke Lembaga Pemasyarakatan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan masyarakat dan tidak boleh diasingkan.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau diperuntukan hanya untuk kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus bersifat membangun negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia sekalipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan bahwa ia adalah penjahat.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilangnya kemerdekaan.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan

Narapidana yang telah bebas dari lembaga pemasyarakatan pembinaan diberikan lebih didasarkan pada tanggung jawab moral dari pihak masyarakat karena sebenarnya narapidana itu telah bebas.

Arah pelayanan, pembinaan dan bimbingan secara teori terhadap narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan sudah bagus,

dan banyak mengandung unsur edukasi bagi narapidana, tetapi untuk pencapaian efektivitas pembinaan terhadap narapidana juga tergantung dari masing-masing individu dari narapidana yang bisa berubah kelakuannya atau tidak, karena setiap masing-masing individu pasti berbeda watak dan kelakuannya.

B. Kendala di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaandan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Proses Pembinaan terhadap Narapidana.

Lembaga pemasyarakatan Klas I Sukaimiskin ini merupakan lembaga pemasyarakatan Kelas I di Bandung, yang menampung dan membina narapidana yang berasal dari berbagai latar-belakang budaya dan etnis yang berbeda (Jawa, Kalimantan, Madura, dan lain-lain), yang menjadi persoalannya adalah setiap narapidana masih terpola dengan adat dan kebudayaan yang dimilikinya, baik dalam berbahasa, berfikir, dan bertingkah-laku. Hal ini bukanlah suatu persoalan yang mudah bagi petugas atau Pembina Lembaga Pemasyarakatan dalam membina dan mengarahkan Warga Binaan dan Narapidana.

Sarana fisik bangunan Lembaga Pemasyarakatan dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem Pemasyarakatan. Bangunan tersebut merupakan peninggalan kolonial belanda. Masyarakat masih tetap berasumsi bahwa tidak ada perbedaan antara penjara dengan

Lembaga Pemasyarakatan dalam mendidik dan membina narapidana.

Jumlah warga binaan (penghuni) yang melebihi kapasitas akan membawa dampak yang tidak baik dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Daya tampung untuk lembaga pemasyarakatan kelas I Sukamiskin Bandung, standar penghuninya sekitar 464 orang dengan berbagai kasus. Sehingga dalam pelaksanaan pembinaan tentunya petugas pemasyarakatan mengalami kedala ketika melakukan pembinaan, karena kurangnya jumlah tenaga petugas atau pembina pemasyarakatan sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan Narapidana dan Warga Binaan.

Keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin juga harus tetap diciptakan, agar proses pembinaan dapat berjalan dengan baik. selain itu kurangnya jumlah petugas keamanan merupakan suatu kendala dalam mengatasi jumlah penghuni yang melebihi kapasitas lembaga pemasyarakatan tersebut.

Petugas dituntut untuk mampu mengenal Kendala-kendala pembinaan yang berkaitan dengan warga binaan pemasyarakatan dalam proses pembinaan narapidana agar dapat mengatasinya dengan tepat. Umumnya kendala-kendala tersebut berdasarkan pada :

1. Sikap acuh tak acuh keluarga Narapidana ketika berkunjung, karena masih ada keluarga Narapidana yang bersangkutan tidak memperhatikan lagi nasib Narapidana tersebut.
2. Partisipasi masyarakat yang masih perlu juga ditingkatkan karena masih enggan menerima kembali bekas Narapidana.

3. Kerjasama dengan instansi tertentu baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung masih perlu di tingkatkan juga, karena masih ada diantaranya yang belum terketuk hatinya untuk membina kerjasama.
4. Informasi dan pemberitaan-pemberitaan yang tidak seimbang di media masa, bahwa yang cenderung selalu mendiskreditkan Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat merusak citra Lembaga Pemasyarakatan di mata umum.
5. Pembinaan narapidana kekurangan sarana dan fasilitas baik dalam jumlah maupun mutu telah menjadi penghambat pembinaan bahkan telah menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan atau ketertiban, sehingga sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi seluruh element petugas lembaga pemasyarakatan ataupun narapidana itu sendiri untuk memelihara dan merawat semua sarana atau fasilitas yang ada dan mendayagunakannya secara optimal.

Kendala di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin didasari dengan keterbatasan dana dan kemampuan untuk memberi tunjangan bagi petugas-petugas pemasyarakatan, selain itu imbalan yang diperolehnya belumlah tidak seimbang dibandingkan dengan tenaga yang dikeluarkan untuk bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah. Siapa pun patut bangga melihat petugas pemasyarakatan yang bekerja dengan tulus ikhlas demi pengabdian terhadap Negara dan bangsa.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam proses

pembinaan terhadap narapidana, diharapkan Pemerintah senantiasa memperhatikan keadaan ini dan dapat memperjuangkan perbaikan nasib para petuga tersebut. Namun sebagai pengabdian yang senantiasa mengutamakan kepentingan umum dan kepentingan kemanusiaan dan bekerja keras membina narapidana, seyogyanya kekurangan-kekurangan yang masih dirasakan itu tidak akan menggoyahkan tekad para petugas pemasyarakatan untuk mengabdi terus memenuhi tugas demi kejayaan Bangsa dan Negara.

Petugas di Lembaga Pemasyarakatan seharusnya melakukan kegiatan pembinaan narapidana paling tidak mencakup tiga komponen utama, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi atau mengendalikan. Untuk memperoleh kinerja yang optimal dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan dan kemudian diimplementasikan dalam suatu program dan untuk dioperasionalkan lebih lanjut dalam suatu kegiatan dan juga diperlukan suatu pengendalian yang intensif, hal ini dimaksudkan untuk mencermati kendala-kendala baru yang mungkin timbul untuk perbaikan perencanaan berikumya, oleh karena itu pendekatan petugas pemasyarakatan dengan narapidana adalah bagaikan seorang dokter dengan pasiennya, seorang guru dengan muridnya dan seorang orang tua dengan anaknya.